

Utang Piutang Online dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata

Neni Hardiati¹, Wahyu Nugroho², Ida Latifah³

Universitas Gadjah Mada Yogyakarta¹, UIN Walisongo Semarang², UIN Sunan
Gunung Djati Bandung³

nenihardiati2000.ugm.ac.id@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena utang piutang online dari perspektif hukum Islam dan hukum perdata. Dalam era digital sekarang ini, transaksi utang piutang melalui platform online semakin berkembang pesat. Namun, perkembangan ini menimbulkan berbagai permasalahan hukum yang memerlukan kajian mendalam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, mengkaji literatur dan regulasi terkait penelitian. Dari sudut pandang hukum Islam, penelitian ini menemukan bahwa prinsip-prinsip seperti riba, gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi) harus dihindari dalam transaksi utang piutang online. Sementara itu, hukum perdata menekankan pentingnya kejelasan kontrak, keabsahan perjanjian, dan perlindungan bagi para pihak yang terlibat. Penelitian ini juga menyoroti peran teknologi dalam memfasilitasi dan mengatur transaksi tersebut, serta implikasi hukum yang muncul dari penggunaan platform digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kesamaan prinsip dasar dalam hukum Islam dan hukum perdata terkait utang piutang, terdapat perbedaan signifikan dalam implementasi dan interpretasi kedua sistem hukum tersebut.

Kata Kunci: Utang Piutang Online, Hukum Islam, Hukum Perdata, Riba, Gharar

This study aims to analyze the phenomenon of online debts and receivables from the perspective of Islamic law and civil law . In today's digital era, debt and receivables transactions through online platforms are growing rapidly. However, this development raises various legal problems that require in-depth study. This study uses a qualitative approach with a descriptive-analytical method, reviewing the literature and regulations related to the research. From the point of view of Islamic law, this study finds that principles such as riba, gharar (uncertainty), and maisir (speculation) should be avoided in online debt and receivables transactions. Meanwhile, civil law emphasizes the importance of contract clarity, agreement validity, and protection for the parties involved. The study also highlights the role of technology in facilitating and regulating these transactions, as well as the legal implications that arise from the use of digital platforms. The results show that although there are similarities in the basic principles in Islamic law and civil law related to debts and receivables, there are significant differences in the implementation and interpretation of the two legal systems.

Keywords: Online Debt and Receivables, Islamic Law, Civil Law, Riba, Gharar

Pendahuluan

Peminjaman online menjadi semakin populer dalam beberapa tahun terakhir, menawarkan cara yang nyaman dan efisien bagi individu dan bisnis untuk mengakses pendanaan. Munculnya teknologi dan internet, proses pinjaman tradisional telah berubah, memungkinkan persetujuan yang lebih cepat, suku bunga yang lebih rendah, dan pilihan pinjaman yang lebih luas. Akibatnya, semakin banyak orang beralih ke platform online untuk memenuhi kebutuhan keuangan, baik itu untuk pinjaman pribadi, pendanaan usaha kecil, atau bahkan pinjaman peer-to-peer, industri pinjaman online telah merevolusi cara orang meminjam uang. Kemudahan membandingkan penawaran pinjaman offline yang yang menurutnya ribet karena harus keluar rumah, tetapi pinjaman online ini cukup mendaftar dari rumah, dan menerima dana dengan cepat telah menarik peminjam dari semua lapisan masyarakat. Karena pinjaman online terus tumbuh dan berkembang, penting bagi konsumen untuk diberi tahu tentang berbagai pilihan yang tersedia dan mempertimbangkan keputusan keuangan mereka dengan cermat sebelum mengambil utang (Sofyan, 2021).

Munculnya platform pinjaman online, peminjam memiliki lebih banyak pilihan daripada sebelumnya dalam hal mengamankan dana yang mereka butuhkan. Dari bank tradisional hingga startup fintech, ada banyak pilihan untuk dijelajahi. Sangat penting bagi konsumen untuk meneliti dan membandingkan pemberi pinjaman yang berbeda untuk menemukan persyaratan dan tarif terbaik untuk kebutuhan spesifik mereka. Selain itu, memahami syarat dan ketentuan perjanjian pinjaman apa pun sangat penting untuk menghindari kejutan di kemudian hari. Meluangkan waktu untuk mendidik diri mereka sendiri dan membuat keputusan yang tepat, peminjam dapat menavigasi lanskap pinjaman online dengan percaya diri (Khoir, 2022).

Tingkat transparansi dan persaingan di pasar pinjaman ini menguntungkan konsumen dengan menurunkan suku bunga dan memberi insentif kepada pemberi pinjaman untuk menawarkan persyaratan yang lebih menguntungkan (Hardiati, 2021b). Namun, dengan banyaknya pilihan yang tersedia, mungkin sangat sulit untuk menyaring semua opsi. Salah satu cara untuk merampingkan proses adalah dengan menggunakan alat perbandingan online yang memungkinkan peminjam untuk dengan mudah membandingkan tarif, biaya, dan persyaratan dari beberapa pemberi pinjaman (Astuti, 2018). Hal demikian, peminjam dapat membuat keputusan yang tepat yang selaras dengan tujuan dan keadaan keuangan mereka. Pada akhirnya, meluangkan waktu untuk meneliti dan memahami opsi pinjaman yang tersedia dapat menghasilkan pengalaman peminjaman yang lebih sukses (Dewi, 2022)

Dalam hal transaksi piutang, sangat penting untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang hukum Islam dan hukum perdata. Dalam keuangan syariah,

transaksi harus mematuhi prinsip Syariah, yang melarang pembayaran atau penerimaan bunga (riba) dan mendorong pembagian risiko dan investasi etis. Di sisi lain, hukum perdata mengatur kerangka hukum untuk transaksi utang, menguraikan hak dan kewajiban baik peminjam maupun pemberi pinjaman (Siswanto, 2017). Memahami persimpangan kedua sistem hukum ini sangat penting untuk memastikan bahwa transaksi utang disusun dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan sehat secara hukum. Pemahaman yang komprehensif tentang hukum Islam dan hukum perdata, peminjam dapat menavigasi kompleksitas transaksi utang dengan percaya diri dan integritas. Pengetahuan ini dapat membantu peminjam menghindari potensi jebakan hukum dan memastikan bahwa transaksi keuangan mereka sejalan dengan keyakinan agama mereka. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip keuangan Islam sambil juga mematuhi peraturan hukum perdata, individu dapat membuat perjanjian keuangan yang tidak hanya mengikat secara hukum tetapi juga sehat secara etis. Pada akhirnya, pemahaman ganda tentang sistem hukum ini dapat mengarah pada transaksi utang yang lebih transparan dan berkelanjutan yang menguntungkan semua pihak yang terlibat (Shomad, 2017).

Selain memahami implikasi hukum dan etika dari transaksi utang, peminjam juga harus memprioritaskan komunikasi terbuka dan transparansi selama proses berlangsung. Dengan menguraikan syarat dan ketentuan perjanjian dengan jelas, peminjam dapat memastikan bahwa kedua belah pihak berada di halaman yang sama dan tidak ada kesalahpahaman atau perselisihan di kemudian hari. Tingkat transparansi ini juga dapat membantu membangun kepercayaan antara peminjam dan pemberi pinjaman, membina hubungan yang positif dan saling menguntungkan (Setiady, 2015). Selain itu, dengan menjaga jalur komunikasi yang terbuka, peminjam dapat mengatasi kekhawatiran atau masalah apa pun yang mungkin timbul selama perjanjian, memungkinkan penyelesaian yang cepat dan mencegah potensi konflik meningkat (Hardiati, 2021c).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan hukum untuk mengeksplorasi fenomena utang piutang online dalam perspektif hukum Islam dan hukum perdata. Studi literatur dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber pustaka seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, serta regulasi dan peraturan yang relevan. Tujuan dari studi literatur ini adalah untuk memahami konsep dan prinsip dasar yang mendasari transaksi utang piutang dalam kedua sistem hukum tersebut (Saebani, 2015).

Hasil dan Pembahasan

1. Hukum Islam dalam Utang Piutang Online

Dalam Hukum Islam, konsep Utang Piutang diatur oleh pedoman yang ketat untuk memastikan keadilan dan keadilan dalam transaksi keuangan. Transaksi online telah menambahkan dimensi baru ke bidang Hukum Islam ini, menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana prinsip-prinsip tradisional dapat diterapkan di era digital. Salah satu aspek kunci dari Utang Piutang Online adalah pentingnya memenuhi kewajiban seseorang dan menghormati perjanjian yang dibuat, bahkan dalam interaksi virtual (Suretno, 2018). Ajaran Islam menekankan pentingnya kejujuran dan integritas dalam semua transaksi, baik itu berlangsung tatap muka atau online. Seiring kemajuan teknologi, sangat penting bagi individu untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip ini dan mempertahankan standar etika dalam transaksi keuangan online mereka. Ini termasuk transparan tentang syarat dan ketentuan, memastikan praktik yang adil dan adil, serta mencari bimbingan dari ulama jika diperlukan (Usanti, 2018). Terlepas dari tantangan yang ditimbulkan oleh era digital, berpegang teguh pada etika Islam dalam transaksi online dapat membantu menjaga kepercayaan dan membina hubungan baik dalam komunitas Muslim global. Dengan tetap setia pada prinsip-prinsip ini, individu dapat menavigasi kompleksitas Utang Piutang Online sambil menjunjung tinggi keyakinan dan nilai-nilai.

Misalnya, seorang pengusaha Muslim yang menjalankan platform e-commerce dapat memastikan bahwa semua deskripsi dan harga produk jelas dan jujur, sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi Islam. Mereka juga dapat mencari bimbingan dari para cendekiawan Islam untuk memastikan bahwa transaksi online mereka selaras dengan hukum Syariah, bahkan ketika dihadapkan pada keputusan sulit terkait praktik keuangan. Dengan secara konsisten menjunjung tinggi standar etika ini, pengusaha dapat membangun basis pelanggan setia dalam komunitas Muslim yang percaya pada integritas bisnis online mereka. Kepercayaan ini dapat mengarah pada bisnis berulang dan rujukan dari mulut ke mulut yang positif, yang pada akhirnya berkontribusi pada keberhasilan dan pertumbuhan platform e-commerce.

2. Tinjauan prinsip-prinsip utama dalam keuangan Islam

Salah satu prinsip utama dalam keuangan Islam adalah larangan riba, atau bunga. Ini berarti bahwa umat Islam tidak diperbolehkan untuk terlibat dalam transaksi keuangan apa pun yang melibatkan pembayaran atau penerimaan bunga (Karim, 2004; Sahroni & Karim, 2015). Sebaliknya, keuangan Islam mempromosikan konsep bagi hasil dan pembagian risiko, di mana kedua belah pihak berbagi risiko dan imbalan dari investasi. Prinsip penting lainnya adalah konsep investasi etis, di mana umat Islam didorong untuk berinvestasi dalam bisnis yang sejalan dengan nilai dan keyakinan mereka. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip ini, pengusaha Muslim tidak hanya dapat mencapai kesuksesan finansial tetapi juga berkontribusi pada kebaikan masyarakat yang lebih besar. Dengan mengikuti prinsip-prinsip bagi hasil dan pembagian risiko, pengusaha muslim dapat menciptakan sistem keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Keuangan Islam berakar pada prinsip-prinsip yang berasal dari kode hukum Syariah, yang menekankan kesetaraan, partisipasi, dan kepemilikan. Ini tahan terhadap guncangan karena pembagian risiko dan pembatasan pengambilan risiko yang berlebihan. Namun, bukti empiris tentang stabilitas bank syariah beragam .

Ekspansi keuangan Islam yang cepat memiliki implikasi kebijakan makroekonomi yang signifikan yang memerlukan pertimbangan yang cermat. Pendekatan etis untuk berinvestasi ini memastikan bahwa bisnis beroperasi dengan cara yang menguntungkan tidak hanya pemegang saham, tetapi juga masyarakat dan lingkungan. Misalnya, seorang pengusaha Muslim dapat mendirikan bisnis yang menawarkan peluang bagi hasil bagi karyawan, memungkinkan mereka untuk mendapatkan keuntungan langsung dari kesuksesan perusahaan. Selain itu, pengusaha dapat menerapkan praktik ramah lingkungan dalam operasi mereka, seperti menggunakan bahan berkelanjutan dan mengurangi limbah, untuk berkontribusi pada kebaikan masyarakat yang lebih besar (Mukarromah & Wage, 2019).

3. Larangan riba dalam hukum Islam

Riba, atau pembebanan bunga pinjaman, dianggap eksploitatif dan berbahaya dalam hukum Islam karena secara tidak proporsional menguntungkan pemberi pinjaman dengan mengorbankan peminjam (Hardiati & Anwar, 2021). Dengan melarang riba, hukum Islam bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi keuangan dilakukan secara etis dan dengan cara yang mempromosikan saling menguntungkan dan tanggung jawab sosial. Larangan ini mendorong bisnis untuk mencari metode pembiayaan alternatif yang lebih adil dan berkelanjutan, yang pada akhirnya berkontribusi pada ekonomi yang lebih adil dan inklusif. Hukum Islam juga menekankan konsep pembagian risiko dan mencegah spekulasi berlebihan dalam transaksi keuangan. Ini membantu mencegah krisis ekonomi dan meningkatkan stabilitas dalam sistem keuangan (Damanik et al., 2021).

4. Bentuk pinjaman dan peminjaman yang diizinkan dalam Islam

Qard al-Hasan (pinjaman kebajikan) dan murabaha (pembiayaan biaya plus). Bentuk-bentuk pinjaman dan peminjaman ini mematuhi prinsip-prinsip Islam tentang keadilan dan menghindari eksploitasi mereka yang membutuhkan. Qard al-Hasan melibatkan peminjaman uang tanpa bunga atau keuntungan, dengan tujuan membantu seseorang yang membutuhkan. Murabahah, di sisi lain, adalah jenis pembiayaan di mana pemberi pinjaman membeli barang dengan harga yang ditandakan dan kemudian menjualnya kepada peminjam dengan harga yang lebih tinggi, memungkinkan peminjam untuk membayar dengan mencicil (Sukma et al., 2019).

Kedua bentuk pinjaman dan peminjaman dalam Islam mempromosikan saling menguntungkan dan kerja sama, sekaligus menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kasih sayang dalam transaksi ekonomi. Dengan mengikuti prinsip-

prinsip ini, umat Islam mampu saling mendukung pada saat dibutuhkan tanpa jatuh ke dalam perangkap riba atau eksploitasi. Pendekatan etis untuk meminjam dan meminjam ini menumbuhkan rasa kebersamaan dan solidaritas, menciptakan sistem keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan. Pada akhirnya, praktik-praktik ini membantu memperkuat hubungan dan membangun kepercayaan di antara anggota komunitas Islam, sambil memastikan bahwa kegiatan ekonomi dilakukan dengan cara yang etis dan bertanggung jawab secara social (Saripudin, 2018).

Misalnya, alih-alih membebankan bunga pinjaman, umat Islam dapat terlibat dalam kemitraan bagi hasil di mana kedua belah pihak berbagi risiko dan imbalan dari investasi. Ini mempromosikan rasa kerja sama dan saling menguntungkan, daripada satu pihak mendapat untung dengan mengorbankan pihak lain. Selain itu, lembaga keuangan syariah sering menawarkan pinjaman tanpa bunga kepada mereka yang membutuhkan, membantu meringankan beban keuangan dan mempromosikan kesejahteraan sosial di masyarakat. Secara keseluruhan, keuangan Islam berupaya menciptakan sistem yang adil dan adil bagi semua anggota masyarakat.

5. Utang Piutang Online dalam Hukum Perdata

Salah satu aspek keuangan syariah yang sangat relevan dengan konsep Utang Piutang Online adalah prinsip hukum perdata, atau hukum perdata. Kerangka hukum ini mengatur hak dan kewajiban individu dalam transaksi keuangan, termasuk utang dan kredit. Dalam konteks Utang Piutang Online, hukum perdata berperan penting dalam memastikan bahwa semua pihak yang terlibat diperlakukan secara adil dan adil. Ini termasuk menegakkan kontrak, menyelesaikan perselisihan, dan menegakkan perjanjian pembayaran. Dengan berpegang teguh pada prinsip hukum perdata, platform Utang Piutang Online dapat membantu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan di antara pengguna (Salim & SH, 2021).

Selain itu, hukum perdata memberikan seperangkat pedoman yang jelas tentang bagaimana utang dan kredit harus dikelola, memastikan bahwa transaksi dilakukan secara legal dan etis. Ini membantu melindungi pemberi pinjaman dan peminjam dari potensi penipuan atau praktik tidak adil. Selain itu, dengan mengikuti prinsip-prinsip hukum perdata, platform Utang Piutang Online dapat membantu membangun fondasi kepercayaan dan kredibilitas yang kuat dalam industri pinjaman digital, yang pada akhirnya menumbuhkan ekosistem keuangan yang lebih aman dan andal bagi semua pihak yang terlibat. Kesimpulannya, penerapan hukum perdata di Utang Piutang Online tidak hanya menjaga kepentingan individu yang terlibat dalam transaksi keuangan, tetapi juga berkontribusi pada integritas dan stabilitas pasar pinjaman online secara keseluruhan. Misalnya, jika pemberi pinjaman di platform Utang Piutang Online memastikan bahwa semua perjanjian pinjaman mematuhi prinsip hukum perdata,

peminjam dapat yakin bahwa hak-hak mereka dilindungi dan bahwa mereka tidak akan menjadi sasaran praktik pinjaman predator (Idrus, 2017). Transparansi dan kepatuhan terhadap standar hukum ini dapat membantu mencegah perselisihan dan meningkatkan reputasi platform, menarik lebih banyak pengguna dan mempromosikan lingkungan keuangan yang sehat. Selain itu, dengan mempromosikan praktik etika dan hukum, Utang Piutang Online dapat menumbuhkan kepercayaan di antara pengguna dan memantapkan dirinya sebagai platform yang bereputasi baik dan andal untuk meminjamkan dan meminjamkan. (Sari, 2017).

6. Kerangka hukum transaksi utang dalam hukum perdata

Sistem bervariasi dari satu negara ke negara lain, dengan setiap yurisdiksi memiliki seperangkat peraturannya sendiri yang mengatur transaksi utang. Dalam sistem hukum perdata, seperti yang ditemukan di benua Eropa dan Amerika Latin, kerangka hukum untuk transaksi utang biasanya didasarkan pada kontrak tertulis dan formalitas. Kontrak ini menguraikan hak dan kewajiban peminjam dan pemberi pinjaman, termasuk ketentuan pembayaran, suku bunga, dan jaminan atau jaminan apa pun yang diperlukan. Selain itu, sistem hukum perdata sering kali memiliki ketentuan khusus untuk penagihan dan penegakan utang, memastikan bahwa pemberi pinjaman memiliki jalan hukum jika terjadi gagal bayar. Secara keseluruhan, kerangka hukum yang kuat sangat penting untuk menjaga integritas dan stabilitas pasar pinjaman online, melindungi peminjam dan pemberi pinjaman (Siregar, 2013).

7. Kewajiban dan hak kontraktual dalam peminjaman dan peminjaman online

Tingkat transparansi dan akuntabilitas ini tidak hanya melindungi kepentingan peminjam dan pemberi pinjaman, tetapi juga membantu menjunjung tinggi integritas dan kredibilitas pasar pinjaman online secara keseluruhan. Sangat penting bagi peminjam dan pemberi pinjaman untuk berkomunikasi secara terbuka dan jujur selama proses peminjaman. Ini termasuk membahas persyaratan pembayaran, suku bunga, dan potensi risiko apa pun yang terlibat dalam transaksi. Dengan menumbuhkan budaya transparansi dan kepercayaan, peminjam dapat merasa lebih percaya diri dengan keputusan mereka untuk mengambil pinjaman, sementara pemberi pinjaman dapat yakin bahwa investasi mereka dikelola secara bertanggung jawab. Pada akhirnya, pasar pinjaman online yang diatur dengan baik dan etis menguntungkan semua orang yang terlibat, memastikan bahwa dana dialokasikan secara efisien dan bertanggung jawab untuk mendukung pertumbuhan dan stabilitas ekonomi (Sutiyoso, 2013). Misalnya, peminjam yang ingin memperluas bisnis kecil mereka dapat bekerja sama dengan pemberi pinjaman online yang transparan untuk mengamankan dana dengan ketentuan pembayaran yang jelas dan suku bunga yang kompetitif. Komunikasi terbuka ini

memungkinkan peminjam untuk membuat keputusan yang tepat dan mengelola utang mereka secara efektif, yang mengarah pada pertumbuhan dan kesuksesan yang berkelanjutan untuk bisnis mereka.

8. Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Perdata terhadap Utang Piutang Online

Hukum Islam dan Hukum Perdata dalam konteks Utang Piutang Online, penting untuk mempertimbangkan prinsip dan pedoman yang digariskan dalam kedua sistem hukum tersebut. Sementara Hukum Islam menekankan pertimbangan etika dan moral dalam transaksi keuangan, Hukum Perdata berfokus pada kewajiban kontraktual dan hak hukum. Kedua sistem tersebut bertujuan untuk mengatur praktik pinjaman dan memastikan perlakuan yang adil terhadap peminjam dan pemberi pinjaman. Namun, pendekatan dan mekanisme yang digunakan untuk mencapai tujuan ini mungkin berbeda, menyoroti perlunya analisis komprehensif tentang bagaimana setiap sistem mengatasi kompleksitas platform pinjaman online (Siregar, 2013).

Sementara Hukum Islam memprioritaskan penghindaran kepentingan dan eksploitasi dalam transaksi keuangan, Hukum Perdata mementingkan penegakan kontrak dan perlindungan hak hukum. Memahami perbedaan prinsip-prinsip ini sangat penting untuk menciptakan kerangka peraturan yang menyeimbangkan pertimbangan etika dengan kewajiban hukum dalam konteks Utang Piutang Online (Idrus, 2017). Dengan memeriksa bagaimana setiap sistem hukum mengatasi masalah seperti transparansi, pengungkapan, dan penyelesaian sengketa, pembuat kebijakan dapat mengembangkan langkah-langkah yang efektif untuk mempromosikan praktik pinjaman yang bertanggung jawab dan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat. Pada akhirnya, integrasi yang harmonis antara prinsip Hukum Islam dan Hukum Perdata dapat membantu memastikan keberlanjutan dan kredibilitas platform pinjaman online di Indonesia. Misalnya, dalam kasus Utang Piutang Online, kerangka peraturan dapat mengharuskan pemberi pinjaman untuk memberikan informasi yang jelas dan komprehensif tentang syarat dan ketentuan pinjaman kepada peminjam, memastikan transparansi dan pengambilan keputusan yang tepat.

Kesimpulan

Pembentukan kerangka peraturan global untuk platform pinjaman online sangat penting untuk memastikan stabilitas dan pertumbuhan industri. Dengan mempromosikan konsistensi dan kepercayaan di antara investor dan konsumen, peraturan tersebut dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel bagi semua pemangku kepentingan. Hal ini, pada gilirannya, dapat mengarah pada peningkatan partisipasi dan perluasan platform pinjaman online, yang pada akhirnya mendukung pembangunan ekonomi dan inklusi keuangan dalam skala global. Sangat penting bagi pembuat kebijakan dan pemimpin

industri untuk bekerja sama untuk mengembangkan dan menerapkan peraturan ini untuk mewujudkan potensi penuh pinjaman online sebagai alat untuk pemberdayaan dan pertumbuhan keuangan. Peraturan ini juga dapat membantu melindungi peminjam dari praktik pinjaman predator dan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat beroperasi secara etis dan bertanggung jawab.

Daftar Pustaka

- Astuti, D. (2018). Persepsi Masyarakat Terhadap Akad Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Syariah. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 1(1), 13–26.
- Damanik, D., Panjaitan, P. D., Pardede, A. F., Muhammadin, A., Weya, I., Basmar, E., Arfandi, S. N., Purba, B., & Nasruddin, W. (2021). *Sistem Ekonomi Indonesia*. Yayasan Kita Menulis.
- Dewi, T. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dengan Sistem Dropship (Studi Analisis Terhadap jual beli salam, wakalah dan samsarah). *AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law*, 3(2).
- Efa Rodiah Nur. (2015). Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika dalam Transaksi Bisnis Modern. *AL-‘ADALAH*, Vol. XII,.
- Hardiati, N. (2021b). Model-Model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. *Tranekonomika*, 1(5).
- Hardiati, N. (2021c). Penyelesaian Konflik Ekonomi Syariah melalui Jalur Non Litigasi dalam Perspektif Teori Masalah Al-Syaitibi. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(02), 64–77.
- Hardiati, N., & Anwar, S. (2021). Incompatible Business Behavior Toward Islamic Ethics: A Study On The Practices of Riba And Bank Interest. *CURRENT ADVANCED RESEARCH ON SHARIA FINANCE AND ECONOMIC WORLDWIDE*, 1(1), 18–28.
- Idrus, N. S. (2017). Aspek Hukum Perjanjian Waralaba (Franchise) Dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam. *Jurnal Yuridis*, 4(1), 28–45.
- Karim, A. (2004). Bank Islam analisis fiqih dan keuangan, cet. *Pertama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada: 2004).
- Khoir, F. (2022). Al-Khiyar Dalam Proses Jual Beli Sistem Online. *EKOSIANA Jurnal Ekonomi Syari Ah*, 9(2), 127–138.
- Maulidizen, A. (2016). Riba, Gharar dan Moral Ekonomi Islam dalam perspektif sejarah dan komparatif: Satu sorotan literatur. *Islamiconomic*, 7(2), 255680.
- Mukarromah, S., & Wage, W. (2019). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah di Lembaga Keuangan Syari’ah Kabupaten Banyumas. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 69–82.

- Prabowo, B. A., & Jamal, J. Bin. (2018). Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24(1), 113–129.
- Prakoso, A. L. (2017). Tinjauan Terhadap Arbitrase Syariah Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Bidang Perbankan Syariah. *Jurnal Jurisprudence*, 7(1), 59–67.
- Putra, T. W. (2019). Riba versus Sedekah. In *TASAMUH: Jurnal Studi Islam* (Vol. 11, Issue 1). <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v11i1.178>
- Rudiansyah, R. (2020). Telaah Gharar, Riba, dan Maisir dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 2(1), 98. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i1.2818>
- Saebani, B. A. (2015). Filsafat Ilmu dan Metode Penelitian. *Bandung: CV Pustaka Setia*.
- Sahroni, O., & Karim, A. A. (2015). *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: sintesis fikih dan ekonomi*.
- Salim, H. S., & SH, M. S. (2021). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Bumi Aksara.
- Sari, N. R. (2017). Komparasi Syarat Sah Nya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam. *Jurnal Repertorium*, 4(2).
- Saripudin, U. (2018). Aplikasi Akad Syirkah Dalam Lembaga Keuangan Syariah. *Al Amwal*, 1(1), 26–40.
- Setiady, T. (2015). Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fiqh Islam, Hukum Positif Dan Hukum Syariah. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3), 517–530. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.311>
- Shomad, A. (2017). *Hukum islam: Penormaan prinsip syariah dalam hukum indonesia*. Kencana.
- Siregar, R. N. (2013). Perbandingan Perjanjian Kredit dalam Prespektif Perjanjian Syariah Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. *Premise Law Journal*, 1(2), 7–10. www.neliti.com/publications/160463/perbandingan-perjanjian-kredit-dalam-prespektif-perjanjian-syariah-islam-dan-kit
- Siswanto, E. (2017). Pengalihan Utang Dalam Ekonomi Islam. *Islamic Economic*, 2(2), 111–127.
- Sofyan, S. (2021). Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Online. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 15(2), 179–206.
- Sukma, F. A., Akbar, R. K., Azizah, N. N., & Juliani, G. P. (2019). Konsep Dan implementasi akad qardhul hasan pada perbankan syariah Dan manfaatnya. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(2), 148–162.
- Suretno, S. (2018). *Pelaksanaan musyarakah di bank syariah mandiri (kajian prinsip keadilan dan kepatuhan syariah)*.

- Sutiyoso, B. (2013). Penafsiran Kontrak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Maknanya Bagi Para Pihak Yang Bersangkutan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 20(2), 207–233. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss2.art3>
- Usanti, T. P. (2018). Pengelolaan Risiko Pembiayaan Di Bank Syariah. *ADIL: Jurnal Hukum*, 3(2), 408.